Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6673-6680

PRAKTIK KERJASAMA MODAL DAN PENGELOLAAN USAHA PADA UMKM SYMCOFFE: ANALISIS BERDASARKAN PRINSIP AKAD SYARIAH

Muhammad Khotibul Umam, Nia Uswatun Khasanah, Ashyla Syahadi Zinda, Ubbadul Adzkiya', Abdillah Nurul Bahri
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email*: umam80262@gmail.com, niauswatunkhasanah0@gmail.com, ashylaasyahadii@gmail.com, adzkiya@unwahas.ac.id, abdillahnurulbahri02@gmail.com.*

Abstrak
Kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang banyak diterapkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama modal dan pengelolaan usaha pada UMKM Symcoffe serta kesesuaiannya dengan prinsip akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Supervisor UMKM Symcoffe, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama di UMKM Symcoffe menggunakan akad mudharabah, di mana pemilik modal bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha sebagai *mudharib*. Pembagian keuntungan dilakukan melalui sistem bagi hasil, sedangkan pengelola diberikan kewenangan dalam menjalankan operasional usaha. Praktik tersebut secara umum telah sesuai dengan prinsip akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah. Namun, penelitian juga menemukan bahwa akad masih dilakukan secara lisan dan belum mengatur secara rinci mekanisme pembagian keuntungan maupun penanggungan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan akad secara tertulis agar memberikan kepastian hukum serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha.
Kata Kunci: akad mudharabah, hukum ekonomi syariah, kerja sama usaha, UMKM, Symcoffe.

Abstract
Cooperation between capital owners and business managers is a common practice among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of capital cooperation and business management at Symcoffe MSME and examine its conformity with the principles of the mudharabah contract in Islamic economic law. This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through interviews with the Supervisor of Symcoffe MSME, observations, and documentation, and were analyzed descriptively. The findings indicate that Symcoffe implements a mudharabah contract, where the capital owner acts as the shahibul maal, while the business manager serves as the mudharib. Profit is distributed based on a profit-sharing system, and the manager is authorized to conduct daily business operations. In general, the implementation is consistent with the principles of the mudharabah contract in Islamic economic law. However, the study also found that the agreement is still conducted orally and lacks detailed provisions regarding profit-sharing ratios and risk allocation. Therefore, a written agreement is recommended to enhance legal certainty and accountability in business management.
Keywords*:* Business *Cooperation; Islamic Economic Law; Mudharabah; MSMEs; Symcoffe.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6673-6680

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena perannya yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi masyarakat lapisan bawah, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi.[1]

Praktik kerja sama usaha pada banyak UMKM di Indonesia masih dilakukan secara sederhana dan lebih mengandalkan hubungan kepercayaan antar pihak tanpa disertai perumusan akad syariah yang jelas. Kondisi ini banyak ditemukan pada sektor usaha kuliner dan coffee shop, termasuk juga terjadi pada Symcoffe. Pembagian keuntungan sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan informal tanpa penentuan jenis akad yang digunakan, sedangkan mekanisme pembagian risiko kerugian belum tentu sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akad syariah dengan praktik kerja sama usaha yang berlangsung di lapangan. Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan akad merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Sebaliknya, praktik kerja sama yang hanya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan informal berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum apabila terjadi perselisihan atau kerugian dalam usaha.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah dan musyarakah mampu meningkatkan modal, kinerja usaha, serta keberlanjutan UMKM. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi akad syariah pada lembaga keuangan atau pembiayaan syariah, sedangkan penelitian yang mengkaji praktik kerja sama modal secara langsung pada UMKM independen masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai kesesuaian praktik kerja sama usaha sehari-hari dengan prinsip akad syariah pada studi kasus spesifik seperti UMKM Symcoffe juga masih jarang dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama modal dan pengelolaan usaha pada UMKM Symcoffe, menganalisis bentuk pembagian keuntungan dan risiko dalam kerja sama tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad syariah dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik kerja sama usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya pada sektor UMKM.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dari penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembanding, pendukung analisis, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan temuan penelitian yang valid dan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6673-6680

sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Kerja Sama Modal Dan Pengelolaan Usaha Pada UMKM

Praktik kerja sama yang diterapkan pada Symcoffe didasarkan pada prinsip kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) sebagaimana konsep akad mudharabah dalam ekonomi syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Symcoffe, modal usaha sepenuhnya berasal dari Bunda Rara yang bertindak sebagai *shahibul maal*, sedangkan pengelolaan usaha dipercayakan kepada Supervisor bersama tim operasional yang bertindak sebagai *mudharib*. Pengelola diberikan kewenangan untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional usaha, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pelayanan kepada konsumen, hingga penyusunan laporan operasional dan keuangan yang disampaikan secara berkala kepada pemilik modal. Dalam kerja sama ini, pihak pemilik modal menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha, sedangkan pihak pengelola bertanggung jawab atas operasional usaha sehari-hari, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pemasaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dibagikan berdasarkan nisbah atau persentase bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad, sedangkan kerugian usaha yang terjadi bukan akibat kelalaian pengelola menjadi tanggungan pemilik modal sesuai dengan prinsip syariah. Hubungan kerja sama tersebut dibangun atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak dan hingga saat ini belum dituangkan dalam bentuk akad tertulis. Meskipun demikian, pelaksanaan kerja sama tetap berjalan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sejak awal.

Mudharabah berasal dari kata al-darb, yang berarti berjalan atau memukul, dan dalam hal ini merujuk pada proses berjalan untuk menjalankan usaha. Qirad adalah istilah lain untuk mudharabah, yang merupakan kontrak kerja sama antara dua orang. Profit sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal dan apabila mengalami kerugian maka tanggung pihak yang lalai misalnya pemilik modal yang lain maka ia yang mengganti dan sebaliknya (Arifin, Zainul: 2009). Menurut Syafi'i Antonio, mudharabah atau sistem bagi hasil adalah sebuah akad kerja sama atau pembiayaan bisnis antara shahibul maal dan mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati saat akad.[2]

Keuntungan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan UMKM Produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dengan akad mudharabah memiliki banyak manfaat bagi UMKM, antara lain:

1) Mempermudah akses untuk mendapatkan modal tambahan
2) Pembiayaan dengan akad mudharabah lebih adil dan transparan karena perjanjian awal dibuat secara jelas dan disepakati bersama dengan mitra usaha.
3) Ada lebih banyak pengawasan yang sistematis terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah.
4) Fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien.[2]

Berdasarkan hasil wawancara, modal yang diberikan oleh pemilik modal dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional usaha. Modal usaha pada UMKM Symcoffe digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6673-6680

seperti pembelian biji kopi, peralatan penyeduhan, perlengkapan kedai, biaya pemasaran, serta kebutuhan pengembangan usaha lainnya. Penggunaan modal dilakukan secara produktif dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas pangsa pasar usaha. Model pembiayaan berbasis mudharabah dinilai mampu memberikan alternatif permodalan yang lebih adil dibandingkan sistem berbasis bunga karena hubungan yang terbentuk merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, praktik kerja sama modal dan pengelolaan usaha pada UMKM Symcoffe menunjukkan karakteristik akad mudharabah karena terdapat pemisahan yang jelas antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pengelola diberikan kewenangan penuh dalam menjalankan operasional usaha serta memperoleh imbalan melalui mekanisme bagi hasil. Pola hubungan tersebut sejalan dengan konsep akad mudharabah dalam fikih muamalah karena masing-masing pihak telah menjalankan peran sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2. Bentuk Pembagian Keuntungan Dan Risiko Dalam Kerja Sama

Pembagian keuntungan dalam kerja sama modal dan pengelolaan usaha pada UMKM dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang telah disepakati oleh para pihak sejak awal akad. Keuntungan tidak ditetapkan dalam bentuk nominal tertentu, melainkan menggunakan persentase (nisbah) dari keuntungan bersih yang diperoleh usaha. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diterima oleh pemilik modal dan pengelola bergantung pada hasil usaha yang nyata, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang menjadi karakteristik utama akad *mudharabah*.[1]

Dalam hukum ekonomi syariah, penentuan keuntungan dalam akad *mudharabah* wajib dinyatakan dalam bentuk nisbah atau persentase yang disepakati bersama, bukan dalam bentuk nominal tetap. Penetapan keuntungan dalam jumlah tertentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena salah satu pihak dapat memperoleh keuntungan meskipun usaha mengalami penurunan atau bahkan kerugian. Oleh karena itu, penggunaan sistem persentase bertujuan menjaga prinsip keadilan, menghindari unsur *gharar*, serta memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak sebanding dengan hasil usaha yang dicapai.[2]

Adapun pembagian risiko dalam kerja sama tersebut mengikuti ketentuan akad *mudharabah*, yaitu kerugian yang terjadi dalam kegiatan usaha menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, penyalahgunaan amanah, atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola. Dalam kondisi demikian, pengelola tidak berkewajiban mengganti kerugian modal karena posisinya sebagai pihak yang mengelola usaha berdasarkan amanah dari pemilik modal.[3]

Sebaliknya, apabila kerugian timbul akibat kelalaian (*taqsir*), tindakan yang melampaui kewenangan (*ta'addi*), atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang

[1] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3924–3928

[2] Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Ketentuan Hukum

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95–97

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6673-6680

telah disepakati dalam akad, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pemilik modal sekaligus penegasan bahwa prinsip amanah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan akad *mudharabah*. Dengan demikian, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dan pembebanan risiko kepada pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian pengelola telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan fikih muamalah.

3. Analisis Kesesuaian Praktik Kerja Sama Modal dan Pengelolaan Usaha pada UMKM Symcoffe dengan Prinsip Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, praktik kerja sama modal dan pengelolaan usaha pada UMKM Symcoffe secara umum telah menunjukkan karakteristik akad mudharabah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemisahan peran antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam praktiknya, Bunda Rara bertindak sebagai pemilik modal yang menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan Supervisor bersama tim operasional bertindak sebagai mudharib yang diberikan kewenangan untuk mengelola kegiatan usaha sehari-hari. Pengelola bertanggung jawab menjalankan operasional usaha, mulai dari pengadaan bahan baku, pelayanan kepada konsumen, hingga penyusunan laporan operasional dan laporan keuangan kepada pemilik modal. Selain itu, pengelola memperoleh imbalan melalui mekanisme bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.[4] Berdasarkan konsep tersebut, praktik kerja sama yang diterapkan pada UMKM Symcoffe telah memenuhi unsur pokok akad mudharabah karena terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi pemilik modal dan pengelola usaha, serta penggunaan sistem bagi hasil sebagai mekanisme pembagian keuntungan.

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, praktik kerja sama di UMKM Symcoffe telah sesuai dengan prinsip dasar akad mudharabah, yaitu adanya kerja sama antara shahibul maal dan mudharib, penggunaan sistem bagi hasil, serta pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola.[5] Selain itu, praktik tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur bahwa akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dilandasi prinsip amanah, kepercayaan, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.[6]

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Akad kerja sama di UMKM Symcoffe masih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Secara syariah, akad lisan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penyusunan akad secara tertulis akan memberikan kepastian

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.
[5] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Akad Mudharabah*.
[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6673-6680

hukum, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian belum memperoleh informasi secara rinci mengenai besaran nisbah pembagian keuntungan dan mekanisme penanggungan kerugian sehingga aspek tersebut belum dapat dianalisis secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama modal dan pengelolaan usaha pada UMKM Symcoffe pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya pemisahan peran antara pemilik modal dan pengelola usaha, penggunaan sistem bagi hasil, serta penerapan prinsip amanah melalui pelaporan operasional dan keuangan. Namun demikian, penyusunan akad secara tertulis serta pengaturan yang lebih rinci mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pembagian keuntungan maupun penanggungan kerugian masih diperlukan agar implementasi akad mudharabah di UMKM Symcoffe menjadi lebih optimal dan memiliki kepastian hukum.

Tabel 1. Praktik Kerja Sama Modal dan Pengelolaan Usaha pada UMKM Symcoffe

No	Indikator	Kriteria 1	Kriteria 2
1	Bentuk akad	Mudharabah	Kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha
2	Pemilik modal	Dr. Ratih Pratiwi, S.Pd., M.Si., MM.	Bertindak sebagai *shahibul maal*
3	Pengelola usaha	Supervisor dan tim operasional	Bertindak sebagai *mudharib*
4	Sumber modal	Seluruh modal berasal dari pemilik modal	Digunakan untuk operasional usaha
5	Sistem keuntungan	Bagi hasil	Berdasarkan kesepakatan para pihak
6	Bentuk akad	Lisan	Belum dibuat perjanjian tertulis
7	Pelaporan	Laporan operasional dan keuangan	Disampaikan kepada pemilik modal

Sumber: Hasil wawancara dengan Maryam, Supervisor UMKM Symcoffe, 2026.

D. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama modal dan pengelolaan usaha yang diterapkan pada UMKM Symcoffe menggunakan akad mudharabah, di mana pemilik modal bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha sebagai *mudharib*. Implementasi akad tersebut tercermin dari adanya pembagian peran yang jelas antara penyedia modal dan pengelola usaha, serta penggunaan sistem bagi hasil sebagai mekanisme pembagian keuntungan. Berdasarkan analisis terhadap prinsip fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik kerja sama di UMKM Symcoffe pada dasarnya telah sesuai dengan karakteristik akad mudharabah. Namun demikian, penelitian menemukan beberapa aspek yang masih perlu disempurnakan, terutama belum adanya akad tertulis serta belum diaturnya secara rinci mekanisme pembagian keuntungan dan penanggungan risiko. Oleh karena itu, implementasi akad mudharabah di UMKM Symcoffe masih memerlukan penguatan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6673-6680

agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terlaksananya prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja sama.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6673-6680

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Wilasti R, Putri S, Ulfa N, Hayati R. JIMI : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pemberdayaan UMKM. 2026;2(1):44-54. doi:10.64845/jimi.v1i2

Herlina T, Hutagalung Y, Firdaus R, Malikussaleh U, Malikussaleh U. Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM). 2024;(4).

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Ketentuan Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Akad Mudharabah*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.